



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SUNGAILIAT
DENGAN
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANGKA
TENTANG
PENANGANAN OVERSTAYING TAHANAN
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B SUNGAILIAT**

NOMOR : W7.PAS.PAS.3.HA.02.01.01 - 0363/ 2023

NOMOR : B- 621/ L.9.11 / 03 / 2023

Pada hari Rabu Tanggal Lima Belas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (15/03/2023) bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sungailiat, yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : **ZULLAENI, Bc, IP, SH**
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sungailiat
Alamat Kantor : Jalan Bukit Semut No. 10 Lubuk Kelik Sungailiat Bangka

Dalam jabatannya bertindak dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sungailiat, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **FUTIN HELENA LAOLI, SH, MH**
Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Bangka
Alamat Kantor : Jalan Pemuda Nomor 02, Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka

Dalam jabatannya bertindak dan atas nama Kepala Kejaksaan Negeri Bangka, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama dalam Pelaksanaan Program Penanganan *Overstaying* Bagi Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sungailiat.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 perubahan kedua dari UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2021 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Grand Design Penanganan Over Crowded;

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

1. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sungailiat adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana;
2. Kejaksaan Negeri adalah Lembaga Negeri yang melaksanakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan dan juga pelaksana putusan pidana yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten atau Kota dari daerah hukumnya yang meliputi wilayah kawasan Kabupaten/Kota;
3. Pimpinan adalah pihak yang bertanggung jawab dalam penandatanganan kerjasama ini;
4. Tahanan adalah seorang tersangka atau terdakwa yang ditempatkan di daerah rumah tahanan (Rutan)
5. Overstaying adalah kelebihan masa penahanan.
6. *Incracht* adalah keputusan yang berkekuatan hukum tetap;
7. Warga Binaan Pemasyarakatan, yang selanjutnya disingkat WBP adalah Narapidana, dan Klien Pemasyarakatan.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud perjanjian kerjasama ini adalah sebagai landasan dalam melaksanakan peningkatan kemampuan Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas, sesuai dengan adanya kerjasama ini selain aparat sebagai sarana koordinasi aturan penegak hukum.
2. Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah sebagai berikut :
 - a. Pemenuhan keadilan, pelindung dan kepastian hukum bagi tahanan.
 - b. Agar tidak ada lagi tahanan yang overstaying di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sungailiat.

PASAL 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi :

1. Penanganan overstaying tahanan;
2. Penanganan penerimaan tahanan dan *Incracht* putusan pengadilan;
3. Pertukaran data dan informasi terkait penetapan status tahanan;
4. Kegiatan lain yang disepakati para pihak.

PASAL 4
PELAKSANAAN

1. PIHAK PERTAMA melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA terkait akan habisnya masa penahanan;
2. PIHAK PERTAMA mengetahui pemberitahuan terkait H-10, H-3 dan H-1 akan habisnya masa penahanan tahanan kepada PIHAK KEDUA;
3. PIHAK KEDUA mengeluarkan surat perpanjangan dan atau surat pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri sebelum masa tahanan habis (overstaying) ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sungailiat.
4. PIHAK KEDUA segera mengeluarkan berita acara perihal salinan putusan (BA17) hakim pengadilan negeri / pengadilan tinggi/ Mahkamah Agung bagi tahanan yang sudah diputus perkaranya atau mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum masa penahanan berakhir serta dikirimkan kembali B17 yang sudah ditandatangani oleh terpidana dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sungailiat.
5. Waktu pelayanan disesuaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditetapkan;
2. Perjanjian ini dapat diubah atau di perpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
3. Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana pada ayat (1) dengan ketentuan perihal yang dimaksud mengakhiri wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PASAL 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dari perjanjian ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan apabila terdapat biaya lain yang berasal diluar PARA PIHAK maka akan diatur dikelola secara bersama-sama atas persetujuan PARA PIHAK.

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan, pertentangan pendapat yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara kedua belah pihak;

PASAL 8
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sesuai kebutuhan yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 9
KETENTUAN DAN LAIN-LAIN

1. Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau Force Majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan PARA PIHAK;
2. Yang termasuk Force Mejeure adalah :
 - a. Bencana Alam;
 - b. Tindakan pemerintah yang Fiskal dan Moneter;
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
3. Segala perubahan dan/atau pembatalan perjajian kerjasama ini akan di atur dan disepakati bersama kemudian oleh PARA PIHAK.

PASAL 10
PENUTUP

1. Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut diatas dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan dibubuhi materai

secukupnya masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sah serta ditandatangani
PARA PIHAK;

2. Surat Perjanjian Kerja Sama mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

**KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS HB SUNGAILIAT**



PIHAK KEDUA

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
KABUPATEN BANGKA**

